

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan oleh Bank Syariah untuk usaha jasa perhotelan selama usaha jasa perhotelan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian hotel yang memperoleh pembiayaan *musyarakah* tidak boleh menjual makanan non-halal, menjual minuman mengandung alkohol (minuman keras) dan tidak boleh membiarkan hotel dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan zina serta fasilitas hotel disesuaikan dengan syariah Islam sehingga tidak terdapat unsur pornographi, percampuran antara pria dan wanita (*khalwat*) dan hal lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pada prinsipnya hotel yang menerapkan prinsip syariah tidak bertentangan dengan peraturan dan panduan di bidang perhotelan yang ada, akan tetapi hotel yang menerapkan prinsip syariah harus mempunyai kebijakan tersendiri terkait dengan penjualan makanan dan minuman, pengelolaan fasilitas hotel dan prosedur seleksi tamu. Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* yang diberikan Bank Syariah kepada usaha jasa perhotelan tetap memperhatikan kemampuan dan kesanggupan pemilik hotel untuk mengembalikan pembiayaan oleh karenanya penerapan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada usaha jasa perhotelan juga memperhatikan aspek keberlangsungan usaha hotel misalnya pada seleksi tamu yang diterapkan pada tamu berpasangan untuk menghindari hotel dijadikan tempat perzinaan tidak dengan meminta

tamu menunjukkan surat nikah akan tetapi dengan menggunakan dugaan yang kuat terhadap gelagat dan penampilan tamu berpasangan yang akan melakukan *check-in*.

3.2. Saran

Dari uraian-uraian baik teoritis maupun dalam kasus yang telah dibahas diatas tersebut, ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis, yaitu:

1. Bank Syariah yang memberikan pembiayaan *musyarakah* pada usaha jasa hotel perlu membuat kesepakatan dengan pemilik hotel mengenai penggunaan pendapatan yang diperoleh dari tamu yang diketahui melakukan perzinaan di hotel yang lolos dari seleksi tamu yang diterapkan oleh hotel;
2. Pemerintah bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia perlu membuat aturan dan pedoman terkait dengan operasional hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah guna adanya kepastian hukum mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam usaha jasa perhotelan baik bagi Bank Syariah maupun pemilik hotel.

* * *